

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan sarana transportasi jalan raya memudahkan mobilitas manusia dan barang, tetapi di sisi lain, lalu lintas juga menjadi sumber utama terjadinya berbagai permasalahan sosial, terutama meningkatnya angka kecelakaan yang sering kali menimbulkan korban jiwa. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan penderitaan fisik dan psikis, bahkan kehilangan nyawa seseorang yang merupakan hak asasi paling fundamental.³

Kecelakaan lalu lintas pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran hukum yang disebabkan oleh kelalaian, kurang hati-hati, atau bahkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) telah mengatur berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas, termasuk pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.⁴

³ Thalib, Arlin Artika K., Dian Ekawaty Ismail, and Mohamad Rivaldi Moha. "Optimalisasi E-Tilang Dalam Inovasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketertiban Lalu Lintas." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2.1 (2025): 173-190.

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ disebutkan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku yang lalai dalam berkendara.⁵

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga kini masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Korlantas (2023), tercatat lebih dari 150 ribu kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di seluruh Indonesia, dengan tingkat fatalitas mencapai lebih dari 20 ribu korban jiwa setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sebagian besar kasus disebabkan oleh kelalaian pengemudi, seperti mengemudi dalam keadaan tidak waspada, melampaui batas kecepatan, hingga pengaruh alkohol atau narkoba. Salah satu bentuk kecelakaan yang paling sering menimbulkan persoalan hukum adalah tindak pidana tabrak lari (*hit and run*).⁶

Kapolda memaparkan laporan data Polda DIY menunjukkan, sepanjang 2025 tercatat 6.533 kasus kecelakaan lalu lintas, turun dari 6.646 kasus pada

⁵ Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶<https://korlantas.polri.go.id/korban-meninggal-kecelakaan-lalu-lintas-mayoritas-usia-produktif/>, diakses pada tanggal 11 November 2025 Pukul 08.00 WIB.

2024. Namun, angka tersebut dinilai masih tinggi dan mendominasi statistik kriminalitas di wilayah DIY.⁷

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini, semakin banyak masalah yang sering dihadapi lebih serius dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk kecelakaan, kemacetan, pencemaran udara dan pelanggaran lalu lintas.⁸ Menurut pernyataan Inspektur Jenderal (Pol), Pudji Hartanto, kelima faktor tersebut dapat berujung kecelakaan di jalan. Bahkan pada tahun 2021, kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 103.645 kasus telah merenggut rata-rata 25.266 jiwa per tahun.⁹ Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi/materi. Kerugian di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 41,3 triliun. Hal ini sangat memprihatinkan jika tidak diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum.¹⁰

Menurut situs bappeda.jogja.id bahwa angka kecelakaan lalu lintas dari tahun 2020 berjumlah 4.559 kasus, di tahun 2021 berjumlah 5.350 kasus,

⁷ <https://lensanusa.com/jumpa-pers-akhir-tahun-sederet-capaian-polda-diy-2025-angka-kecelakaan-masih-tinggi-dan-mendominasi-statistik-kriminalitas/>, diakses pada 25 Juli 2026 Pukul 09.00 WIB.

⁸ Aris F Harvenda, “5 Masalah Utama Lalu Lintas di Indonesia”, Kompas, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/04/10/150511330/5.Masalah.Utama.Lalu.Lintas.di.Indonesia>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB.

⁹ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi 2019-2021”, <https://www.bps.go.id/indicator/17/513/1/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB.

¹⁰ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hlm. 3.

sedangkan pada 2022 saat penelitian ini di buat berjumlah 2.963 kasus kecelakaan lalu lintas Yang mana setiap tahunnya di Daerah Istimewa Yogyakarta angka kecelakaan lalu lintas relative naik turun.¹¹ Kemudian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas terdapat beberapa upaya dilakukan, baik dengan cara penal maupun nonpenal.¹²

Tindak pidana tabrak lari bukan hanya sekadar kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan juga mengandung unsur moral dan hukum yang berat karena pelaku meninggalkan korban tanpa memberikan pertolongan. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), disebutkan bahwa setiap pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan tidak berhenti, tidak memberikan pertolongan, tidak melaporkan kejadian kepada pihak berwenang, serta melarikan diri, dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00. Ketentuan ini menegaskan bahwa tabrak lari merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum jelas.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari masih menghadapi berbagai kendala, baik secara teknis maupun nonteknis. Salah satu permasalahan utama adalah kesulitan dalam

¹¹ Data Kecelakaan Lalu Lintas dan Pelanggaran Llau Lintas, diakses dari http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/cetak/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalulintas?id_skpd=39, diakses pada tanggal 01 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB.

¹² Arman Sahti, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, Aktualita, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 616.

mengidentifikasi pelaku, terutama ketika kejadian berlangsung cepat, tidak terdapat saksi yang memadai, atau minim bukti seperti rekaman CCTV. Selain itu, masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan kasus tabrak lari karena takut terlibat proses hukum yang panjang atau tidak percaya pada efektivitas aparat penegak hukum. Faktor-faktor tersebut menyebabkan angka penyelesaian perkara tabrak lari tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah kejadian yang dilaporkan.

Khusus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), permasalahan tabrak lari menjadi fenomena yang cukup sering muncul dalam pemberitaan lokal. Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023, tercatat lebih dari 1.200 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah Yogyakarta, dengan sekitar 7–10% di antaranya merupakan kasus tabrak lari. Kasus tersebut sebagian besar terjadi di wilayah padat kendaraan seperti Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul, yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan destinasi wisata, tingkat disiplin berlalu lintas masyarakatnya masih tergolong rendah.¹³

Dari perspektif hukum, penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan koordinasi yang kuat antara

¹³ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/10/06/512/1230903/angka-kecelakaan-lalu-lintas-diy-diklaim-turun-4-persen#:~:text=Angka%20Kecelakaan%20Lalu%20Lintas%20DIY%20Diklaim%20Turun%204%20Persen%20%2D%20Harianjogja.com>, diakses pada 11 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB.

berbagai pihak, terutama antara Unit Laka Lantas, Satreskrim, dan instansi pendukung seperti Dinas Perhubungan serta rumah sakit. Proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan keadilan bagi korban. Dalam konteks ini, polisi memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, serta pembuktian unsur pidana dengan tetap memperhatikan asas legalitas, keadilan, dan kemanusiaan.

Implementasi penegakan hukum sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan teknologi penunjang (CCTV, sistem identifikasi kendaraan), kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidaktegasan aparat dalam menegakkan sanksi. Selain itu, penanganan kasus tabrak lari sering kali tidak mendapatkan prioritas, terutama ketika korban mengalami luka ringan atau kerugian materi kecil. Hal ini menyebabkan persepsi masyarakat bahwa pelaku tabrak lari sering kali lolos dari jerat hukum, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal atau bidang hukum khususnya hukum pidana tentang penegakan

hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membentuk berbagai kebijakan maupun langkah-langkah untuk penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di masa depan.

b. Bagi Kepolisian

Dapat menjadi evaluasi dan masukan terhadap penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum dalam menghadapi berbagai fenomena tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari serta mengetahui tata cara pencegahan dan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas tabrak lari tersebut.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan mengikuti metode-metode penelitian yang sudah ada serta memperhatikan sumber informasi yang terkait langsung dengan penelitian ini. Penulisan mengenai

“penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta” belum pernah ada sebelumnya, tetapi setelah penulis melakukan pengamatan dan pencarian, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

1. Penelitian oleh Ahmad Rofiq pada tahun 2019 dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengemudi yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya”*, memiliki rumusan masalah yakni:
 - a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pengemudi yang menyebabkan kematian?
 - b. Bagaimana hakim mempertimbangkan unsur kelalaian?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 diterapkan berdasarkan tingkat kelalaian pengemudi. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada putusan pengadilan, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada tahap penyidikan dan penegakan hukum oleh kepolisian.

2. Penelitian Lestari Wulandari pada tahun 2021 dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, berjudul

“Hambatan Penegakan Hukum terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Bantul”. Rumusan masalahnya meliputi:

- a. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas di Polres Bantul?
- b. Bagaimana faktor penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Bantul?

Hasil penelitian menemukan bahwa hambatan terbesar muncul dari faktor masyarakat yang cenderung memilih penyelesaian damai melalui restorative justice. Persamaannya dengan penelitian penulis ada pada fokus terhadap hambatan penegakan hukum, namun penelitian penulis menggunakan teori Soerjono Soekanto dan memiliki jangkauan wilayah yang lebih luas.

3. Penelitian oleh Dwi Nugroho (2022) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Ojek Online yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Korban Jiwa di Kota Yogyakarta”. Rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana penerapan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menyebabkan kematian?
- b. bagaimana tanggung jawab aplikasi transportasi daring terhadap Pengemudi Ojek Online yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Korban Jiwa di Kota Yogyakarta?

Hasil penelitian menyatakan bahwa regulasi terhadap aplikator belum jelas dan proses penegakan hukum masih berpedoman pada UU No. 22 Tahun 2009. Kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama berlokasi di Yogyakarta, namun penelitian ini fokus pada transportasi daring, sedangkan penelitian penulis membahas semua bentuk kecelakaan lalu lintas.

4. Penelitian Rizki Ananda Putra (2020) dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, berjudul “Penegakan Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Polrestabes Semarang”. Rumusan masalahnya meliputi:
 - a. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal?
 - b. Apa faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Polrestabes Semarang?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian menghadapi kendala dari sisi kesadaran hukum masyarakat, minimnya saksi, dan intervensi keluarga korban. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dari sisi tema dan substansi, tetapi berbeda wilayah dan pendekatan teoretik.

5. Penelitian Putri Ayu Kartika (2021) dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, berjudul “Analisis Faktor Penyebab

Kecelakaan Lalu Lintas dan Upaya Penegakan Hukum terhadap Pengemudi yang Lalai di Kota Surakarta”. Rumusan masalahnya yaitu:

- a. Apa faktor penyebab utama kecelakaan lalu lintas terhadap Pengemudi yang Lalai di Kota Surakarta?
- b. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai di Kota Surakarta?

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor manusia (kelalaian) adalah penyebab dominan, dan penegakan hukum dilakukan secara berjenjang dari penyidikan hingga penuntutan. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih menyoroti penyebab kecelakaan, sementara penelitian penulis fokus pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang menimbulkan kematian.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Kebijakan hukum pidana atau biasa disebut *Penal Policy* merupakan suatu kebijakan yang berorientasi kepada penanggulangan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana. *Penal Policy* tersebut terkonsentrasi kepada penanggulangan hukum pidana setelah terjadinya tindak pidana (represif). Penegakan hukum pidana atau lebih dikenal dengan upaya represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana dengan melakukan atau tidak melakukan

penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan, menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana. Upaya represif dilakukan untuk mengurangi jumlah tindak pidana atau pelanggaran dengan cara menjerat pelaku dengan ketentuan pidana, misalnya penjatuhan hukuman penjara.¹⁴

Upaya penegakan hukum atau upaya represif dalam kebijakan *Penal Policy* biasanya dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Polisi memiliki wewenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jaksa penuntut umum memiliki wewenang dalam proses penuntutan di persidangan setelah menerima pelimpahan berkas dari kepolisian. Lalu, hakim akan memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dengan mempertimbangkan alat bukti yang ada dalam persidangan.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yakni.¹⁵

- a. Faktor hukum adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum adalah peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 43.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 49, 1983.

bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat.

- c. Faktor sarana dan prasarana adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya.
- d. Faktor masyarakat adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- e. Faktor kebudayaan adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

2. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang termasuk dalam kategori tindak pidana lalu lintas (*traffic crime*). Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁶ Menurut Moeljatno, tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya.” Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, unsur tindak pidana muncul ketika seseorang mengemudikan kendaraan bermotor secara lalai atau tidak hati-hati sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain, dan khususnya pada kasus tabrak lari, terdapat unsur tambahan yaitu pelaku melarikan diri dari tempat kejadian tanpa memberikan pertolongan.¹⁷

Dasar hukum utama yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas dan tindak pidana tabrak lari di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 312 UU tersebut disebutkan bahwa pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan tidak berhenti, tidak memberikan pertolongan kepada korban, serta tidak melaporkan kejadian kepada pihak berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00.¹⁸ Pasal 310 UU LLAJ juga menegaskan bahwa setiap pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban luka

¹⁶ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 214.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 56.

¹⁸ Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 96.

berat atau meninggal dunia dapat dijatuhi pidana penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00. Ketentuan ini menegaskan bahwa selain aspek kelalaian (*culpa*), tindak pidana tabrak lari juga menekankan aspek moralitas dan tanggung jawab sosial pengemudi.¹⁹

Secara teoritis, tindak pidana tabrak lari juga dapat dianalisis melalui teori pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Menurut Sudarto pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk menerima akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya, baik karena kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dalam kasus tabrak lari, unsur kesalahan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kelalaian yang menyebabkan kecelakaan, serta kesengajaan dalam bentuk pelarian diri setelah kejadian. Pelaku yang melarikan diri dapat dianggap memiliki kesadaran hukum yang rendah dan berupaya menghindari tanggung jawab pidana maupun moral. Hal ini menunjukkan bahwa tabrak lari bukan hanya pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap norma kemanusiaan dan sosial.²⁰

Dalam perspektif kriminologi, perbuatan tabrak lari dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan tanpa kekerasan (*non-violent crime*) namun berdampak tinggi terhadap korban dan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto perilaku melanggar hukum seperti tabrak lari sering kali disebabkan oleh faktor sosial seperti kurangnya kesadaran hukum, tekanan

¹⁹ Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP Press, 1990, hlm. 77.

psikologis akibat panik, ketakutan terhadap sanksi hukum, atau pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum dalam kasus tabrak lari tidak hanya membutuhkan pendekatan yuridis, tetapi juga pendekatan sosiologis melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pembentukan budaya tertib berlalu lintas.²¹

Dalam praktik penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) memiliki kewenangan utama dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas, termasuk tabrak lari. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan terhadap kasus tabrak lari dilakukan melalui tahapan penyelidikan, identifikasi kendaraan, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan alat bukti seperti rekaman CCTV, data kendaraan, dan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP). Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat kepolisian juga berupaya memperkuat mekanisme penegakan hukum melalui kerja sama dengan Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, serta masyarakat melalui sistem pelaporan digital dan pemantauan CCTV lalu lintas.²²

²¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 142.

²² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 65.

3. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, termasuk tindak pidana tabrak lari. Pengertian kendaraan bermotor telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Berdasarkan pengertian tersebut, kendaraan bermotor mencakup seluruh kendaraan yang menggunakan tenaga mesin sebagai penggerak utama, seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang, bus, maupun kendaraan bermotor lainnya yang dioperasikan di jalan.

Dalam konteks hukum pidana lalu lintas, kendaraan bermotor merupakan sarana yang digunakan dalam terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, setiap pengemudi kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban untuk menghentikan kendaraan, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada kepolisian, serta memberikan keterangan yang diperlukan apabila terlibat dalam suatu kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, keberadaan kendaraan bermotor tidak hanya dipandang sebagai

alat transportasi, tetapi juga sebagai objek hukum yang menimbulkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum bagi setiap pengemudinya.

4. Memberikan Pertolongan kepada Korban

Memberikan pertolongan kepada korban merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 231 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan setiap pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan untuk memberikan pertolongan kepada korban. Kewajiban ini merupakan perwujudan tanggung jawab hukum sekaligus tanggung jawab kemanusiaan guna meminimalkan risiko yang dialami korban akibat kecelakaan lalu lintas.

Secara yuridis, memberikan pertolongan dapat dimaknai sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh pengemudi untuk membantu korban segera memperoleh penanganan medis atau bantuan lainnya sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Bentuk pertolongan tersebut dapat berupa menghentikan kendaraan, memastikan kondisi korban, menghubungi layanan kesehatan atau kepolisian, membawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila memungkinkan, serta tidak meninggalkan lokasi kejadian sebelum kewajiban hukum dipenuhi. Kewajiban tersebut tidak hanya bertujuan menyelamatkan nyawa korban, tetapi juga menjadi bagian dari

proses penegakan hukum karena keberadaan pengemudi di tempat kejadian diperlukan untuk memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum.

Apabila pengemudi dengan sengaja tidak memberikan pertolongan kepada korban dan meninggalkan tempat kejadian tanpa alasan yang patut, maka perbuatannya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, kewajiban memberikan pertolongan merupakan salah satu unsur yang membedakan kecelakaan lalu lintas biasa dengan tindak pidana tabrak lari, karena pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi pidana bagi pelakunya.

G. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penelitian ini dibatasi di tingkat kepolisian.
2. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum dalam bidang lalu lintas yang memiliki unsur pidana karena mengandung kelalaian dan pelarian diri setelah terjadinya kecelakaan.

Tabrak lari secara yuridis diatur dalam Pasal 312 UU LLAJ, yang menyatakan bahwa *“pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan tidak berhenti, tidak memberikan pertolongan kepada korban, tidak melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian terdekat, serta melarikan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00.”* Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur utama dari tindak pidana tabrak lari adalah adanya tindakan melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan setelah kecelakaan terjadi. Artinya, bukan hanya kelalaian saat mengemudi yang menjadi dasar pidana, tetapi juga sikap tidak bertanggung jawab pascakejadian.²³

3. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan bermotor meliputi sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang, bus, dan kendaraan bermesin lainnya yang dioperasikan di jalan. Dalam konteks hukum pidana lalu lintas, kendaraan bermotor merupakan sarana yang dapat menimbulkan akibat hukum apabila digunakan dalam suatu kecelakaan lalu lintas, sehingga setiap pengemudi memiliki hak dan

²³ Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Memberikan pertolongan kepada korban merupakan kewajiban hukum bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Memberikan pertolongan dimaknai sebagai tindakan pengemudi untuk membantu korban memperoleh penanganan yang diperlukan, seperti menghentikan kendaraan, memberikan bantuan awal, menghubungi kepolisian atau tenaga medis, serta tidak meninggalkan lokasi kejadian sebelum kewajiban hukumnya dipenuhi. Apabila kewajiban tersebut dengan sengaja tidak dilaksanakan tanpa alasan yang patut, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.²⁴ Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk

²⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2007, hlm. 32.

memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.²⁵

Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.²⁶ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan data-data yang didapatkan dan kemudian dilakukan perbandingan dan analisis.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014, hlm. 3.

²⁶ *Ibid*, hlm. 9.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji tentang masalah yang diteliti.²⁸

Penulisan ini akan membahas penelaahan terhadap segala peraturan yang berkaitan terhadap penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Objek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah:

- a. Penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Subjek penelitian

Informan atau nara sumber yang memberikan informasi di lembaga, atau di tempat lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pada dasarnya kedua istilah di atas sama bermakna pada subjek penelitian, penekanan yang diinginkan dengan menyebut subjek penelitian dengan istilah informan adalah dari yang bersangkutan. Peneliti menggali informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan dirinya sendiri ataupun tentang lingkungan sekitarnya yang menjadi topik penelitian ini. Pemilihan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 21-22.

informan dan informan kunci lebih menekankan pada data apa yang hendak dicari oleh peneliti. Subjek penelitian yakni penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁹

5. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Dalam penelitian empiris ini terdiri dari:

- a. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara. Metode wawancara/*interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Sedangkan Dalam penelitian, metode observasi akan digambarkan sebagai metode yang dipergunakan dalam mengamati dan mendeskripsikan tingkah laku subjek. Seperti namanya, observasi ini adalah cara mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan mengamati.
- b. Data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang diantaranya adalah:

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Academia, Yogyakarta, 2010, hlm. 190.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yang berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
 - d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Terkait dengan Kecelakaan Lalu Lintas
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Dalam hal ini, penulis mengambil buku-buku tentang tindak pidana lalu lintas.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:

- a. Wawancara yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden maupun narasumber. Tujuan wawancara disini untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dari responden.
- b. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.
- c. Studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan berupa deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah

penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁰

I. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu:

BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitan serta Kerangka Skripsi.

BAB II membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas penegakan hukum, tindak pidana, kealpaan, tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

³⁰ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20.

BAB IV berisikan Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III.

